

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap 8 (delapan) informan mengenai kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari dalam melakukan praktik jual beli akun *Netflix*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum enam mahasiswa dalam praktik jual beli akun *Netflix* masih tergolong rendah dan dua mahasiswa tergolong sedang. Hasil penelitian menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui dasar hukum yang melarang praktik jual beli akun *Netflix* secara tidak resmi, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dari segi pemahaman hukum, sebagian informan memahami bahwa penggunaan akun tidak resmi adalah tindakan yang tidak sah namun pemahaman tersebut belum disertai kesadaran penuh terhadap akibat hukumnya. Sikap hukum mahasiswa terhadap praktik jual beli akun *Netflix* secara tidak resmi ini masih bervariasi. Terdapat dua informan yang menunjukkan sikap positif terhadap hukum dengan memilih berhenti menggunakan akun tidak resmi karena mengetahui dasar hukumnya dan terdapat risiko apabila membeli secara tidak resmi, namun enam informan lainnya memilih tetap menggunakan akun tersebut. Pola perilaku hukum, hanya dua dari delapan informan yang memilih berhenti menggunakan akun

tidak resmi dan beralih ke layanan resmi. Mayoritas lainnya masih tetap menggunakan layanan dari pihak ketiga, dengan alasan efisiensi biaya dan kemudahan akses.

2. Faktor yang mendorong mahasiswa tetap melakukan praktik ini sebagian besar berkaitan dengan pertimbangan ekonomis. Harga akun *Netflix* yang dijual melalui pihak ketiga jauh lebih murah dibandingkan dengan harga berlangganan resmi. Hal ini menjadi alasan utama mahasiswa memilih jalur ilegal karena dianggap lebih hemat dan praktis. Selain itu, kemudahan akses pembelian melalui media sosial dan *marketplace* serta kurangnya pengawasan dari pihak berwenang juga turut memperkuat praktik ini. Di samping itu, budaya permisif di lingkungan mahasiswa sendiri yang menganggap praktik ini sebagai hal yang biasa dan tidak berdampak langsung turut melemahkan kesadaran hukum. Mereka cenderung mengikuti tren atau kebiasaan yang sudah meluas tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan legalitas maupun implikasi hukumnya.

B. Saran-saran

1. Bagi mahasiswa UIN Antasari diharapkan untuk lebih meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum, khususnya yang berkaitan dengan hak cipta dan akad jual beli.
2. Bagi masyarakat umum diharapkan agar tidak mudah tergiur dengan tawaran harga murah dari akun-akun ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian hukum dan moral.

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam mengembangkan kajian mengenai kesadaran hukum di bidang ekonomi digital dan transaksi elektronik, serta dapat memperluas objek penelitian di luar mahasiswa UIN Antasari.